

BAB III

**TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN
SEKUTU KOMPLEMENTER YANG MENINGGAL DUNIA**

1.1. Alasan Berakhirnya CV (Pasal 1646 KUHPer)

Pengaturan perseroan komanditer (CV) menjadi satu dengan firma, pasal 16 sampai dengan pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Karena pengaturannya menjadi satu dengan firma, tentu saja memberi akibat bahwa pendirian, tata cara perubahan dan perjanjian yang tertuang di dalam anggaran dasar serta tata cara pembubaran yang ada didalam firma.

Berakhirnya CV disebabkan oleh lima hal, yaitu (Pasal 1646 KUHPerdata):³

1. Lampaunya waktu yang diperjanjikan;
2. Musnahnya objek persekutuan;
3. Selesainya perbuatan pokok persekutuan;
4. Pengakhiran oleh beberapa atau salah satu sekutu;

³ Satriojati Bima, “*Bagaimana Nasib CV Apabila Salah Satu Sekutu Meninggal Dunia?*” (On-line), tersedia di: <https://smartlegal.id/badan-usaha/pendirian-cv/201/12/07/baqaimana-nasib-cv-apabila-salah-satu-sekutu-meninggal-dunia/> (07 Desember 2021)

5. Adanya kematian salah satu sekutu atau adanya pengampuan atau kepailitan terhadap salah satu sekutu.

CV tidak mengatur tentang tata cara pendiriannya, tetapi karena ketentuan CV diatur diantara pengaturan yang mengatur firma maka tata cara pendirian CV adalah sama dengan perseroan firma. Menurut pasal 16 KUHDagang menyatakan bahwa: "Yang dinamakan perseroan firma ialah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama." Dan pasal 1618 KUHPerdara menyatakan bahwa: "Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi diantara mereka." Kedua pasal diatas menyatakan bahwa untuk mendirikan firma tidak disyaratkan adanya akta, tetapi Pasal 22 KUHDagang yang berbunyi: "Tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga."

Pasal tersebut mengharuskan adanya akta otentik, dalam hal akta notaris. Akta merupakan alat pembuktian bagi pihak ketiga. Sehingga pada pendirian CV dapat dengan lisan saja dengan perjanjian antara pihak dan tulisan. Kemudian, bila dilakukan dengan tulisan atau

surat, maka hal ini dapat dilakukan dengan akta autentik ataupun akta dibawah tangan. Tetapi pada saat ini berdasarkan pengamatan Purwasutjipto bahwa: “Dalam praktik di Indonesia menunjukan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan akta notaris, didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang (diwilayah tempat kedudukan CV) dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Diatas telah dijelaskan bahwa CV adalah persekutuan firma dalam bentuk khusus. Oleh karena itu, mengenai persoalan status hukum dari persekutuan komanditer ini apakah berupa badan hukum atau bukan, hal tersebut sama dengan pendirian firma. Pada umumnya, yang berlaku pada praktik penyelenggaraan perusahaan di Indonesia, orang berpendapat bahwa CV bukanlah badan hukum. Meskipun unsur-unsur untuk menjadi badan hukum sudah mencukupi, yaitu adanya izin dan persetujuan atau pengesahan dari pemerintah.

Persekutuan firma adalah persekutuan perdata, maka mengenai bubarnya persekutuan firma berlaku ketentuan yang sama dengan persekutuan perdata, yakni Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUHPperdata. Selain itu, berlaku juga aturan khusus yang terdapat Pasal 31 sampai dengan 35 KUHD.

Apabila pembubaran tersebut berkaitan dengan pihak ketiga, Pasal 31 ayat (1) KUHD menentukan: "Pembubaran suatu persekutuan dengan firma yang terjadi sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian, begitu juga perpanjangan waktu akibat lampaunya waktu yang ditentukan, dan perubahan-perubahan dalam perjanjian semula yang penting bagi pihak ketiga, semua itu harus dilakukan dengan akta otentik, didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia".

Ayat (2) Pasal 31 KUHD menentukan bahwa kelalaian dalam pendaftaran dan pengumuman tersebut, berakibat tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, atau pemberhentian, atau perubahan tersebut terhadap pihak ketiga.

Kemudian ayat (3) 31 KUHD menentukan bahwa apabila kelalaian itu mengenai perpanjangan waktu, maka berlaku ketentuan Pasal 29 KUHD. Pasal 29 KUHD sendiri memuat ketentuan bahwa pihak ketiga dapat menganggap bahwa persekutuan itu:⁴

1. Berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
2. Mengenai semua jenis usaha peniagaan

⁴ Ibid., hlm 65.

Berakhirnya CV dapat terjadi karena berbagai hal misalnya:

1. Berakhirnya jangka waktu pembubaran CV. Dalam hal ini perjanjian yang dimaksud adalah akta pendirian CV dan jika waktu perjanjian telah berakhir maka perusahaan harus dibubarkan.
2. Musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan CV atau tujuan perusahaan yang telah tercapai. Tujuan CV dapat dilihat dalam AD atau Anggaran Dasar dan harus mencantumkan jika tujuan tersebut tercapai, maka perusahaan akan dibubarkan.
3. Karena kehendak dari para sekutu dalam hal ini untuk melakukan pembubaran, tidak harus seluruh sekutu yang menyetujuinya karena pembubaran dapat dilakukan satu orang atau beberapa orang sekutu yang menginginkan pembubaran (1649 KUHP).
4. Sekutu meninggal, pailit atau dibawah pengampun. Dalam kondisi ini, CV tetap dapat berdiri atau tidak bubar jika dalam akta pendiriannya tercantum bahwa CV akan tetap berjalan dengan para sekutu yang ada. Dan untuk sekutu yang meninggal juga dapat diganti dengan para ahli warisnya.
5. Atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.1. Akibat Hukum Berakhirnya CV

Perusahaan di Indonesia dapat berbentuk perorangan, CV, Perseroan Terbatas, BUMN, dan lain sebagainya. CV atau Komanditer merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak bertindak sebagai sekutu pasif atau sekutu pelepas uang dan sekutu lainnya bertindak untuk melakukan pengurusan terhadap CV yaitu sekutu aktif atau sekutu komplementer (Pasal 19 KUHDagang).

CV ini terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif yang mempunyai perbedaan tanggung jawab, yaitu:

1. Sekutu aktif bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, sekutu aktif bertindak dalam menjalankan CV, kepengurusan, dan melakukan perjanjian atau hubungan hukum dengan pihak ketiga.
2. Sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV, dan sekutu pasif tidak turut dalam pengurusan CV tersebut.

Mengingat CV bukanlah badan hukum, maka dalam bertindak harus diwakili oleh sekutu aktifnya. Sedangkan sekutu pasif tidak boleh bertindak mewakili CV meskipun ia dikuasakan

untuk melakukan pengurusan. Jika sekutu dalam CV meninggal dunia, maka yang akan terjadi pada CV sebagai berikut:⁵

1. CV menjadi bubar

Jika salah satu sekutu dalam CV baik sekutu aktif maupun sekutu pasif meninggal dunia, maka CV dapat dibubarkan. Pembubaran CV dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran pembubaran kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.

2. Tidak bubar jika ada perjanjian dengan ahli waris atau sekutu lain

CV bisa tidak bubar apabila di dalam akta pendirian dinyatakan jika ada sekutu yang meninggal dunia, CV tetap dapat berlangsung karena kehadiran ahli warisnya. CV juga tidak bubar apabila diatur dalam akta pendirian, bahwa CV akan terus berlangsung diantara sekutu-sekutu yang masih ada.

3. Perubahan perjanjian hutang

Jika sekutu aktif atau yang mewakili CV meminjam uang di bank, maka harus ada perubahan perjanjian hutang

⁵ Putro Zuntoro Bagus, "4 Hal Ini Yang Terjadi Jika Sekutu Dalam CV Meninggal Dunia" (On-line), tersedia di: <https://smartlegal.id/badan-usaha/pendirian-cv/2020/03/09/4-hal-ini-yang-terjadi-jika-sekutu-dalam-cv-meninggal-dunia/> (09 maret 2020)

kepada sekutu aktif yang ada atau ke ahli waris sekutu aktif yang meninggal dunia tersebut. Hal ini karena sekutu aktif yang namanya diterangkan dalam perjanjian kredit tersebut sudah meninggal dunia. Namun hutang CV tetap menjadi tanggung jawab renteng atau ke ahli warisnya.

4. Perubahan akta

Jika sekutu aktif yang mewakili CV meninggal dunia ingin diganti dengan sekutu aktif baru, maka harus dilakukan perubahan akta dihadapan notaris. Karena bergantinya komposisi sekutu dalam CV yang harus dinyatakan juga dalam akta.

CV tetap dapat berlangsung dengan ahli warisnya atau sekutu yang masih ada, karena jika lalai sekutu meninggal CV dapat dibubarkan. CV tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam CV walaupun berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam CV tersebut, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah diterima atau dinikmatinya tersebut.

Jika salah seorang sekutu baik sekutu pasif maupun sekutu aktif meninggal dunia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

(KUHD) pada dasarnya tidak diatur mengenai akibat hukum. Namun kita dapat menggunakan ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai dasar hukumnya yaitu :
“Selama dalam Kitab Undang-undang ini terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab Undang-undang ini”.

Pada hakekatnya, CV merupakan persekutuan perdata, maka pengaturan mengenai persekutuan perdata yang terdapat dalam KUH Perdata berlaku juga terhadap CV sepanjang tidak diatur secara khusus dalam KUHD tersebut. Termasuk mengenai berakhirnya CV yang adalah sama dengan persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUH Perdata.

Ketentuan Pasal 1646 KUHPerdata menyatakan bahwa persekutuan berakhir apabila :

1. Karena waktu yang diterapkan dalam perjanjian telah habis
2. Karena musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan perseroan atau karena tercapainya tujuan itu;
3. Karena kehendak beberapa peserta atau salah seorang peserta;

4. Karena salah seorang dari peserta meninggal dunia, ditempatkan di bawah pengampuan atau bangkrut atau dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu oleh pengadilan.

Maka CV akan bubar apabila salah seorang sekutu meninggal dunia. Kecuali, sebelumnya telah diperjanjikan dalam Akta Pendirian CV tersebut bahwa apabila salah seorang sekutu meninggal dunia, maka persekutuannya berlangsung terus dengan ahli warisnya atau akan berlangsung terus diantara sekutu-sekutu yang masih ada. Kelalaian mencantumkan hak tersebut dalam Akta Pendirian, mengakibatkan bubarnya CV jika salah seorang sekutu baik sekutu aktif maupun sekutu pasif tersebut meninggal dunia.

1.1.2. Akibat Hukum Jika Ahli Waris Menolak Untuk Memenuhi Hak dan Kewajiban Sekutu Komplementer Yang Meninggal Dunia

CV didirikan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh seluruh sekutu CV. Perjanjian ini yang kemudian akan menjadikan akta pendirian CV, karena itu para pihak dalam akta pendirian CV adalah para sekutu yang mendirikan CV. Kedudukan ahli waris dalam akta pendirian CV yang akan tetap berjalan meskipun seorang sekutunya meninggal dunia adalah sebagai pihak ketiga yang menerima manfaat sekaligus kewajiban dari akta pendirian CV tersebut.

Akibat hukum jika ahli waris menolak untuk memenuhi hak dan kewajiban sekutu komplementer yang meninggal dunia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada dasarnya tidak diatur mengenai akibat hukum mengenai hal ini. Namun dapat menggunakan ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai dasar hukumnya yaitu : Selama dalam Kitab Undang-Undang ini terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab Undang-Undang ini.⁶

Sesuai dengan asas personalitas yang berlaku dalam hukum perjanjian Indonesia, pihak ketiga hanya dapat dibebani kewajiban jika pihak ketiga tersebut menyatakan kesediannya menerima kewajiban itu. Hal ini berarti bahwa ahli waris sekutu komplementer akan dihadapkan kepada dua bentuk pilihan yang harus dipilih, yaitu:

1. Pilihan bentuk pertama adalah untuk menerima atau menolak harta warisan pewaris. Hukum Perdata Indonesia mengatur bahwa seorang ahli waris dapat menerima atau menolak suatu warisan sebagaimana ketentuan Pasal 1045 KUHPerdata.

⁶ Ihslawfirm, "Akibat Hukum Jika Anggota CV Meninggal Dunia" (On-line), tersedia di: <https://Ihs-lawfirm.com/artikel/akibat-hukum-jika-anggota-cv-meninggal-dunia/> (17 Desember 2017)

Pasal 1023 ayat (1) dan Pasal 1024 KUHPerdara memberikan waktu kepada ahli waris untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak harta warisan tersebut selama 4 bulan. Jika ahli waris menolak harta warisan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1058 dan Pasal 1059 KUHPerdara, maka:

1. Ahli waris tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.
2. Bagian ahli waris yang menolak tersebut jatuh kepada ahli waris lainnya, ahli waris yang menolak tersebut seakan-akan tidak pernah ada.

Sejak ahli waris memutuskan untuk menolak harta warisan, maka sejak saat itu juga tanggung jawab ahli waris atas CV akan hilang seiring dengan hilangnya hak ahli waris atas harta warisan. Hal ini merupakan konsekuensi hukum atas keputusan ahli waris untuk menolak harta warisan sebagaimana ditentukan Pasal 1058 dan Pasal 1059 KUHPerdara di atas.

2. Pilihan bentuk kedua muncul jika ahli waris pada pilihan pertama di atas memilih untuk menerima harta warisan. Memilih untuk menerima harta warisan akan mengakibatkan ahli waris juga harus menerima kedudukannya sebagai

sekutu baru dalam CV menggantikan sekutu komplementer (kecuali jika ahli waris kemudian mengundurkan diri, maka konsekuensinya seperti halnya seorang sekutu yang mengundurkan diri).

Dalam hal inilah pilihan bentuk kedua tersebut muncul, yaitu untuk memilih apakah akan menjadi sekutu komplementer dalam CV yang ditinggalkan pewaris atau justru memilih untuk menjadi sekutu komanditer saja. Hal inilah yang menjadi kewajiban bagi ahli waris karena ahli waris memiliki kewajiban untuk mengelola CV menggantikan sekutu komplementer atau kewajiban untuk tetap memberikan hak warisnya sebagai modal pengelola CV dalam kedudukan ahli waris tersebut sebagai sekutu komanditer.

Kedua bentuk pilihan tersebut akan memperjelas kedudukan ahli waris dalam pengurusan CV. Kedudukan tersebut akan memberikan kepastian hukum kepada ahli waris mengenai batasan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh ahli waris. Dengan demikian, kedudukan harta warisan yang berada dalam CV juga akan semakin jelas status kepemilikannya setelah meninggalnya sekutu komplementer.

Ahli waris yang memilih sebagai sekutu komanditer, maka akan ada sekutu lain selain ahli waris yang akan menggantikan

kedudukan sekutu komplementer sebagai sekutu komplementer yang baru. Perubahan kedudukan sekutu yang menggantikan kedudukan sekutu lain ini menimbulkan kewajiban untuk menanggung tanggung jawab sekutu yang digantikan tersebut. Sekutu komanditer yang berubah menjadi sekutu komplementer menggantikan sekutu komplementer yang telah meninggal dunia bertanggung jawab dalam mengelola dan menjalankan CV termasuk di dalamnya untuk menguasai harta kekayaan CV dan juga bertanggung jawab terhadap utang-utang yang dimiliki CV.

Ahli waris tidak dapat dipaksa untuk menerima warisan, karena menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu. Ahli waris juga tidak dapat menolak sebagian harta warisan, ini karena penolakan warisan tersebut mengakibatkan orang tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Dengan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, maka orang tersebut tidak berhak atas harta warisan.

Dan akibat hukum adanya penolakan warisan adalah seseorang akan kehilangan haknya untuk mewaris, sehingga orang itu dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan bagian legietime portianyapun akan hilang. Ahli waris yang menolak dinyatakan tidak

pernah menjadi ahli waris, dan konsekuensinya orang yang menolak bagian dari warisan (*legietieme porty*), karena berpindah atau jatuh kepada ahli waris yang sedianya berhak atas bagian warisan itu seandainya orang yang menolak tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan, atau ahli waris tidak bertanggung jawab atas terhadap utang-utang mewaris. Penggantian tidak bisa terjadi untuk ahli waris yang menolak warisan kecuali dengan mewaris atas kekuatan sendiri.⁷

Sekutu komplementer baru memiliki kewajiban untuk mengembalikan harta waris sekutu komplementer lama yang telah menjadi jaminan utang CV kepada ahli warisnya, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa sekutu komplementer lama memiliki utang kepada CV yang harus dibayarkan dengan jaminan harta waris tersebut. Berbeda hanya jika ahli waris memilih untuk menjadi sekutu komplementer menggantikan pewaris, dalam keadaan ini maka ahli waris sebagai sekutu komplementer baru yang menggantikan kedudukan sekutu yang lama akan bertanggung jawab terhadap utang-utang yang telah ada pada saat masuk menjadi sekutu CV. Selain keadaan tersebut ahli waris sekutu komplementer akan tetap bertanggung jawab atas utang CV jika

⁷ Mahardika Sinar, *Akibat Hukum Penolakan Warisan Oleh Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jember, Universitas Jember, 2014)

kedudukan pewaris tidak hanya sebagai sekutu komplementer, melainkan sekaligus menjadi penjamin atas utang CV. Dalam keadaan ini tanggung jawab pewaris sebagai penjamin pelunasan utang akan beralih kepada ahli waris.

Keadaan tersebut hanya akan memiliki konsekuensi hukum jika secara tegas ditentukan dalam anggaran dasar pendirian CV. Anggaran dasar CV sebagai aturan utama yang harus ditaati dalam suatu CV untuk melindungi kepentingan masing-masing sekutu dan kepentingan pihak ketiga termasuk kepentingan ahli waris sekutu, haruslah ditentukan secara lengkap dan detail. Misalnya ketentuan bahwa CV tidak akan berakhir ketika seorang sekutu meninggal dunia, hak dan kewajiban para sekutu, pembagian keuntungan dan kerugian, pengembalian jaminan yang telah diberikan, batas tanggung jawab sekutu komplementer dan ketentuan tentang perubahan kedudukan sekutu ketika seorang sekutu meninggal dunia harus ditentukan dan disepakati oleh seluruh sekutu ketika CV tersebut akan didirikan. Kesepakatan tersebut harus tercantum secara tegas dalam akta pendirian CV. Tanpa adanya ketentuan itu dalam anggaran dasar CV maka sesuai Pasal 1646 Sub 4 KUHPerdara, CV akan berakhir demi hukum.

1.2. Tanggung Jawab Sekutu Dalam CV

CV adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer yang menyerahkan sejumlah uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan dan sekutu komanditer tersebut tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan. Sekutu komanditer memiliki tanggung jawab yang terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disetorkannya saja dan tidak dapat dituntut sampai kepada harta pribadi sekutu komanditer. Sedangkan sekutu komplementer bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan bahkan hingga ke ranah perbuatan pidana sekalipun. Oleh karena itu, tanggung jawab sekutu dalam CV terbagi menjadi dua betuk, yaitu:

1. Tanggung jawab sekutu komanditer, yang hanya terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disetorkannya dan tidak dapat dituntut sampai kepada harta pribadi sekutu komandier selama sekutu komanditer itu tidak ikut campur dalam pengurusan persekutuan. Jika hal ini dilanggar maka tanggung jawab sekutu komanditer sama dengan tanggung jawab sekutu komplementer yaitu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.
2. Tanggung jawab sekutu komplementer atau sekutu aktif yaitu sekutu yang memasukkan modal ke dalam persekutuan dan bertugas mengurus persekutuan. Sekutu komplementer ini

bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Dengan demikian tanggung jawabnya dapat dituntut hingga kepada harta pribadi.

1.3. Macam-Macam Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga berarti siap menanggung segala risiko atas perbuatan sendiri. Perbuatan tersebut juga merupakan sikap bahwa orang tersebut memiliki kejujuran dan kepedulian yang tinggi. Adapun macam-macam tanggung jawab yaitu:⁸

1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri

Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kepribadian yang utuh dalam bertingkah laku, menentukan keinginan, menentukan perasaan, dan menuntut hak yang dimilikinya. Namun setiap individu juga memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri. Dimana seseorang harus mampu menentukan dan memilih tindakan, posisi maupun berbicara sesuai dengan tanggung jawab yang ingin diambalnya.

⁸ Bagas Zain, "Pengertian Tanggung Jawab, Manfaat, Macam-Macam dan Faktor Yang Mempengaruhi" (On-line), tersedia di: <https://www.selamatpaqi.id/pengertian-tanggung-jawab/> (1 desember 2020)

2. Tanggung Jawab Terhadap Kehidupan Sosial

Manusia merupakan makhluk social yang harus hidup berdampingan dengan masyarakat dan tidak bisa hidup sendiri. Untuk itu setiap individu memiliki tanggung jawab atas perbuatannya yang berkaitan dengan lingkungan, masyarakat, dan juga Negara. Seseorang harus bertanggung jawab dan menanggung tuntutan jika melakukan kesalahan.

3. Tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Sebagai makhluk ciptaan tuhan, semua individu memiliki tanggung jawab yang sama yaitu beriman kepada Tuhan. Dampak dari hal tersebut membuat seseorang mampu menyadari bahwa dirinya tidak lepas dari dosa dan kesalahan, sehingga bisa terus melakukan perbuatan baik dan terus berusaha memperbaiki diri.

1.3.1. Tanggung Jawab Sekutu Komplementer

Sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang juga disebut sekutu pengurus atau sekutu pemelihara yang menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Dasar hubungan hukum diantara sekutu CV pada dasarnya adalah hubungan kerja sama untuk mencari dan membagi keuntungan. Hal ini ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1618 KUHPerdara yang menetapkan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengakibatkan diri untuk

memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh.

CV mengalami kerugian yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer, karena sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan. Tanggung jawab dari sekutu komplementer adalah tidak terbatas, artinya bertanggung jawab sampai kepada kekayaan pribadi. Apabila sekutu komplementer lebih dari satu, maka tanggung jawab menjadi tanggung renteng, yang artinya tanggung jawab itu melibatkan sekutu komplementer yang lain.

Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetorkan saja. Sekutu komanditer bertanggung jawab kepada sekutu komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan, sesuai dengan Pasal 19 KUHD. Karena sekutu komanditer tidak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan, seperti yang tertulis dalam Pasal 20 ayat (3) KUHD yang berbunyi "Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ia setor", dan Pasal 20 ayat (2) KUHD yang berbunyi "Ditentukan pula bahwa sekutu komanditer tidak boleh ikut serta dalam pengurusan persekutuan atau mencampuri sekutu kerja".

1.3.2. Tanggung Jawab Ahli Waris Sekutu Komplementer

Sekutu komplementer atau biasa disebut juga dengan sekutu aktif, sekutu komplementer tanggung jawabnya tidak terbatas, serta mendapat pembagian dividen dan upah. Sekutu komplementer adalah sekutu yang memberi modal serta menjalankan usahanya sendiri. Mereka juga bertanggung jawab terhadap utang dan kekayaan perusahaan.

Pihak yang tergabung dalam sekutu ini merupakan orang yang menjalankan usaha sehari-hari secara langsung, atau seorang direktur yang bertanggung jawab penuh atas perusahaannya. Sekutu komplementer harus bertanggung jawab kepada perseroan dan pihak ketiga, hingga harta pribadinya. Pihak ketiga hanya bisa menagih kepada sekutu komplementer yang menjadi penanggung jawab utama, dan tidak bisa menagih langsung pada sekutu komanditer.

Teori pertanggungjawaban itu sendiri memiliki konsep yang khusus. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertanggungjawaban dapat dimaknai sebagai suatu yang dipertanggungjawabkan dan perbuatan atau hal yang dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban biasanya diartikan

sebagai proses antar pribadi yang menyangkut tindakan, perbuatan, atau keputusan seseorang daalam hubungannya dengan orang lain sehingga dapat menerima hak dan wewenang tertentu berikut sanksi yang menjadi konsekuensinya. Pertanggungjawaban mengandung tiga macam konotasi yakni sebagai berikut:⁹

1. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*).

Konsep ini terbagi menjadi dua yakni akuntabilitas eksplisit (*answerability*) dan akuntabilitas implisit. Akuntabilitas eksplisit merupakan pertanggungjawaban ketika seseorang diharuskan untuk menjawab atau memikul konsekuensi atas cara-caranya dalam melaksanakan tugas-tugas yang dberikan kepadanya. Sedangkan akuntabilitas implisit yakni seseorang secara implisit bertanggung jawab atas setiap pengaruh yang tidak terduga dari akibat-akibat keputusan yang dibuatnya.

2. Pertanggung jawaban sebab-akibat (*cause*).

Pertanggungjawaban ini disebut sebagai pertanggung jawaban secara kausal. Pertanggung jawaban kausal yang eksplisit terdiri dari empat unsur, yaitu sumber (*resource*), pengetahuan, pilihan, dan maksud (*purpose*). Keempat unsur

⁹Spiro J. Herbert dalam Wahyudi Kumortomo, "*Etika Administrasi Negara*", (Jakarta, Rajawali Press, 2011) hlm 175-176

secara eksplisit ini harus ada dalam sebuah pertanggung jawaban. Jika salah satu hilang maka pertanggung jawabannya akan menjadi cacat. Sementara pertanggung jawaban kausal secara implisit merupakan landasan pokok bagi pelaksanaan suatu urusan, misalnya kebijakan (*virtue*), atau kesejahteraan (*welfare*) buat sesama.

3. Pertanggung jawaban sebagai kewajiban (*obligation*).

Pertanggung jawaban sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu mempunyai arti bahwa: yang pertama, kapasitas untuk pertanggung jawaban kausal kepada orang yang memberi delegasi, dalam rangka menyempurnakan hal-hal yang dipertanggung jawabkan. Kedua harus melaksanakan setiap tahapan dari kontribusi kausalnya secara eksplisit.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban tersebut, tanggung jawab sekutu komplementer suatu CV adalah tanggung jawab dalam konsep *responsibility* sekaligus *liability*. Bertanggung jawab dalam konsep *responsibility* karena sekutu komplementer bertanggung jawab untuk melaksanakan wewenang atau kewajibannya mengurus dan mengelola CV. Sedangkan bertanggung jawab dalam konsep *liability* adalah sebagai wujud kewajiban sekutu komplementer untuk

menanggung semua risiko dan kerugian yang terjadi bahkan hingga terjadinya gugatan oleh pihak ketiga di pengadilan.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh sekutu komplementer, jika dikaitkan dengan konsep tanggung jawab sebagai akuntabilitas (*accountability*), sebab-akibat (*cause*), dan kewajiban (*obligation*) di atas, akan terus mengikat sekutu komplementer dalam kondisi apapun. Sekutu komplementer akan tetap menanggung risiko dan sanksi-sanksi atas segala tindakan, perbuatan, atau keputusannya kepada orang lain yang terjadi selama menjalankan CV.